



**PERJANJIAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DENGAN
PENGADILAN NEGERI BIREUEN**



**TENTANG
PROGRAM MBKM - MAGANG MANDIRI
MAHASISWA JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2023-2024**

NOMOR : 834/UN45.2.4/KS.01.04/2024

NOMOR :

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat**, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.** : Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang berkedudukan di Jalan Jawa No. 1 Kampus Bukit Indah Kota Lhokseumawe-Aceh yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Teuku Almadyan, S.H., M.H.** : Selaku Ketua Pengadilan Negeri Bireuen yang berkedudukan di Geulanggang Baro, Kec. Kota Juang, Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Implementasi Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dalam melaksanakan kegiatan Program MBKM - Magang Mandiri Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Semester Genap Tahun Ajaran 2023-2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan dan penyebarluasan keilmuan melalui pelaksanaan Program MBKM - Magang Mandiri Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Semester Genap Tahun Ajaran 2023-2024.
2. Tujuan dari Perjanjian ini adalah:
 - a. Meningkatkan keterampilan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
 - b. Meningkatkan pengalaman mahasiswa di luar kampus;
 - c. Meningkatkan kualitas Kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pelaksanaan kegiatan program MBKM berikut ini:

Judul Kegiatan : **PROGRAM MBKM – MAGANG MANDIRI MAHASISWA
JURUSAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS**

**MALIKUSSALEH SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN
2023-2024**

Tahun Pelaksanaan : 2024

**PASAL 3
TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal **4 Maret 2024** sampai dengan bulan tanggal **4 Juli 2023** bertempat di Bireuen.

**PASAL 4
PELAKSANA KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL) dan mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan keanggotaannya sebagai berikut:

1. Dosen Pendamping Lapangan (DPL):

Nama	NIP	Pangkat, Gol/Ruang	No. HP
Dr. Malahayati, S.H., LL.M.	197506262003122001	Pembina Tk. I, IV/b	08116704562
Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum.	197503102002122001	Pembina, IV/a	081361796799
Hadi Iskandar, S.H., M.H.	198302242008121002	Penata Tk. I, III/d	081377883781

2. Mahasiswa Peserta Program Magang

No.	Nama	NIM
1.	Syarifa Thufayla	210510273
2.	Nada Nabillah	210510279
3.	Fatimah	210510064
4.	Hanna Sajidah	210510236

**PASAL 5
BIAYA PELAKSANAAN**

Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun Anggaran 2024.

**PASAL 6
KEADAAN KAHAR**

1. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) maka kerja sama ini dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Hal-hal yang dianggap sebagai keadaan kahar dalam perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, aksi pemogokan, epidemik, peperangan, huru hara, terganggunya aliran komunikasi dan atau listrik.
3. Selain karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini, dalam hal terjadi keadaan keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan dalam mengakhiri perjanjian kerja sama ini.

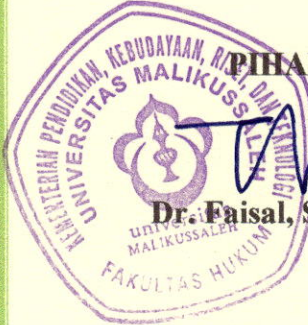
**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan melakukan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah mufakat tidak dapat tercapai, maka perselisihan akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

PASAL 8 PENUTUP

Demikian Perjanjian Implementasi Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA
Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.




PIHAK KEDUA
Teuku Almadyan, S.H., M.H.



